



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2014/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH,SY,SE Bin SYAMSUDIN**
Tempat Lahir : Muara Tembesi
Umur atau Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Sudirman Komplek Perumahan
Lindung Indah Blok A RT.27 RW.07 Kelurahan
Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batang Hari
P e k e r j a a n : PNS pada Sekretariat DPRD Kab.Batang Hari
Pendidikan : S.I.

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013;
5. Dikeluarkan dari penahanan Rutan demi hukum berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor:SP.Han/69-b/X/2013/Reskrim tanggal 30 Oktober 2013;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d 22 Januari 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 23 Maret 2014
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 22 April 2014;
10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2014 s/d 22 Mei 2014;
11. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 9 Agustus 2014.

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 9/PEN/PID/2014/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pis.Sus/TPK/2013/PN Jbi tanggal 6 Mei 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-06/MBULI/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN pada tahun 2008 diangkat untuk menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan SK Bupati Batang Hari Nomor 821. 24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Batang Hari dan terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 berdasarkan :
 1. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 tahun 2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
 2. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan kantor (pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi, belanja jasa pengangkutan barang), Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), **Makanan dan Minuman** (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:

1. Makan minum tamu, dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp 3.246.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
2. Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02. dengan besaran nominalnya Rp 352. 120.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Bendahara Pengeluaran atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam melakukan Pencairan Uang Persediaan (UP), melalui mekanisme Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP UP tersebut dan setelah lengkap, lalu PPK membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM- UP) yang pedomannya adalah SPP-UP, kemudian SPM UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan **Ganti Uang (GU)** atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian penggunaan SP2D-UP, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Salinan SPD, Draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta Lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK membuat SPM GU yang pedomannya adalah SPP-GU dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lalu PPK menyerahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di tandangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa pada awal tahun 2008, terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi, setelah itu PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM – UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut kepada saksi IDA NURSANTI untuk diverifikasi ke Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD.
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H. MUHAMMAD SAYUTI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin MUHAMMAD SAYUTI, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H MUHAMMAD SAYUTI membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan Saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta Saksi H. ASRIL BUJANG, SE pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008.

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).
2. SP2D nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

4. SP2D nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. SP2D nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

6. SP2D nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
9. SP2D nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. SP2D nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
11. SP2D nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
12. SP2D nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
13. SP2D nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SP2D nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. SP2D nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 100.000.000, dengan perincian :
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
16. SP2D nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. SP2D nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
18. SP2D nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
19. SP2D nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.

- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, terdakwa juga memerintahkan saksi M. Nasir dan Saksi Nasoka seolah-olah membuat usaha Catering Berkah untuk membuat dokumen kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dengan cara terdakwa memerintahkan saksi M. NASIR dan saksi NASOKA PRASETYO membuat dokumen pertanggungjawaban sejumlah uang yang telah diambil dari bendahara pengeluaran untuk bisa di pertanggungjawabkan pada anggaran makan minum tamu maupun makan minum rapat dan terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO dan saksi M. NASIR untuk mendirikan usaha, atas perintah terdakwa saksi M. NASIR mendirikan usaha CATERING BERKAH pada tahun 2008, akan tetapi CATERING BERKAH tersebut tidak ada atau fiktif untuk melakukan kegiatan dan hanya menggunakan NOTA dan KWITANSI CATERING BERKAH palsu sebagai bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban baik makan minum tamu maupun makan minum rapat. Dikarenakan untuk mencairkan dana makan dan minum ke Bendahara Pengeluaran masih memerlukan bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (nota tagihan dan kwitansi pihak ketiga).
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh terdakwa maupun oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Bendahara Pengeluaran, terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI.
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Rumah Makan Bayang Bulian Rp 301.705.000,-
- Catering Berkah Rp 789.562.000,-
- Harmoni Catering Rp 8.000.000,-
- Kopenegkabri Rp 212.457.750,-
- Catering Oma Rp 280.486.500,-
- RM Ampera Rp 15.000.000,-
- Catering Sharrah Rp 131.097.500,-
- Catering Wati Rp 245.260.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp 416.208.500,-

Jumlah Rp 3.399.777.750,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :
 1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp 51.750.000,-
 2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp -
 3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp 5.000.000,-
 4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp 130.000.000,-
 5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)



Rp. 600.000.000,-

6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril)

Rp 6.250.000,-

7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri
Arnayati)

Rp 70.000.000,-

8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp
140.000.000,-

9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)
Rp 251.456.500,-

Jumlah

Rp 1.254.456.500,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.

2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Batang Hari Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung** pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan **Belanja penerimaan lainnya** pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), **Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu)**, Pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:
 - Makan Minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 1.210.052.285 (satu milyar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya menjadi Rp 2.476.052.285,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
 - Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp 475.800.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Makan minum harian pegawai dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2009, terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pada tahun 2008.
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN.
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3. SP2D nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5. SP2D nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7. SP2D nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja Makanan dan minuman harian pegawai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 8. SP2D nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9. SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 10. SP2D nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- 11. SP2D nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
12. SP2D nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. SP2D nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
14. SP2D nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000, dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. SP2D nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
16. SP2D nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp 240.000.000, dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.
- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2009, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah terdakwa pada tahun 2008.
- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi Nasoka di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN.
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Rumah Makan Bayang Bulian Rp
225.890.000,-
 - Catering Berkah Rp
474.140.000,-
 - Cahaya Catering Rp
407.626.000,-
 - Elok Basamo Rp
24.950.000,-
 - Harmoni Catering Rp
15.500.000,-
 - Kantin Sipon Rp
28.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopenegkabri Rp
196.992.325,-
- Catering Oma Rp
842.400.000,-
- RM Ampera Rp
91.985.000,-
- Catering Sharrah Rp
90.700.000,-
- Catering Wati Rp
147.897.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp
187.649.000,-

Jumlah Rp 2.733.729.325,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp 78.000.000,-
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)
Rp -
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp 89.675.000,-
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)
Rp 14.720.000,-
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp 10.050.000,-
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon)
Rp 18.000.000,-
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)
Rp 110.000.000,-
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)
Rp 700.000.000,-
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)
Rp 4.885.000,-
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp 45.000.000,-
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)
Rp 140.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)

Rp

88.069.000,-

Jumlah

Rp

1.298.399.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan **Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Makan dan Minuman Tamu).**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010 terdapat Anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:
- Makan minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 2.743.680.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp 525.800.000,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp 582.971.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp. 371.495.000,-, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,-;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 14.795.000,- dan;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 261.700.000,-
 2. SP2D nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp. 218.610.000,-, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 12.285.000,-;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 206.325.000,-
 3. SP2D nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp. 220.389.050,-, dengan perincian untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,-;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 22.330.000,-;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 102.059.050,-
4. SP2D nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp. 293.570.000,-, dengan perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 20.055.000,-;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 225.285.000,-;
5. SP2D nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 304.573.000,- perincian untuk:
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 57.455.000,- ;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 199.188.000,-
6. SP2D nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp. 360.280.000,- dengan perincian untuk :
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 44.920.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 267.360.000,-
7. SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp. 614.768.800,- dengan perincian untuk :
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 86.400.000,- ;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 480.368.800,-
8. SP2D nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp. **444.835.000,-**, dengan perincian untuk :
- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 396.835.000,-
9. SP2D nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010 , jumlah sebesar Rp. 275.075.000,- dengan perincian untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 227.075.000,-;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa juga dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga dan terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah terdakwa pada tahun 2008.
 - Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Agung Catering Rp 72.160.000,-
 - Rumah Makan Bayang Bulian Rp 8.200.000,-
 - Catering Berkah Rp 35.350.000,-
 - Cahaya Catering Rp 563.980.000,-
 - Dendeng Batokok Rp 39.080.000
 - Elok Basamo Rp 428.580.000,-
 - Harmoni Catering Rp 689.920.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopenegkabri Rp
52.537.850,-
- Catering Oma Rp
364.950.000,-
- Oshin Catering Rp
25.600.000,-
- RM Ampera Rp
21.000.000,-
- Sederhana 99 Rp
48.300.000,-
- Catering Sharrah Rp
41.650.000,-
- Catering Wati Rp
251.950.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp
369.950.500,-

Jumlah Rp 3.013.208.350,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana) Rp 6.525.000,-
2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)
Rp 4.000.000,-
3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)
Rp -
4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)
Rp 71.805.000,-
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar)
Rp 28.015.000,-
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)
Rp 127.504.000,-
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)



Rp 503.470.000,-

8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)

Rp 29.773.800,-

9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)

Rp 150.000.000,-

10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah)

Rp 25.000.000,-

11. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)

Rp 1.500.000,-

12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry)

Rp 22.950.000,-

13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri

Arnayati) Rp -

14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati)

Rp 140.000.000,-

12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)

Rp 167.270.000,-

Jumlah

Rp 1.277.812.800,-

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat social, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua : Saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : Saksi FATMAWATI, S.ag, dan Bendahara organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah.
- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari Selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permononan tersebut berisi Jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan di tanda tangani oleh Ketua



organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim) kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagumum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, setelah saksi Hj. Nurhikmah selaku bendahara organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan pengajuan anggaran yang telah di setuju oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi IDA NURSANTI untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim).

- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari saksi IDA NURSANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke catering wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap catering oma dan Catering Sharrah adalah Saksi FATMAWATI,S.Ag, dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan Kepihak ketiga, Nota Balasan / kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (Faktur) dan Kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian di jadikan satu, kemudian di serahkan kepada saksi M. NASIR selaku staff pelaksana PPTK.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana uraian tersebut diatas bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
- Pasal 184 Ayat (1) “Pegawai Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan **orang** atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

(3). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1): “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan IDA NURSANTI yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaknya IDA NURSANTI, Ir. ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp 4.968.484.108,- (empat milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN pada tahun 2008 diangkat untuk menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan SK Bupati Batang Hari Nomor 821. 24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Batang Hari dan terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 tahun 2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
2. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi, belanja jasa pengangkutan barang), Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), **Makanan dan Minuman** (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:

1. Makan minum tamu, dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp 3.246.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
2. Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02. dengan besaran nominalnya Rp 352. 120.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian, Bendahara Pengeluaran atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam melakukan Pencairan Uang Persediaan (UP), melalui mekanisme Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP UP tersebut dan setelah lengkap, lalu PPK membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM- UP) yang pedomannya adalah SPP-UP, kemudian SPM UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di tandangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan **Ganti Uang (GU)** atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian penggunaan SP2D-UP, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Salinan SPD, Draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta Lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK membuat SPM GU yang pedomannya adalah SPP-GU dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lalu PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa pada awal tahun 2008, terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi, setelah itu PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM – UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut kepada saksi IDA NURSANTI untuk diverifikasi ke Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD.

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H. MUHAMMAD SAYUTI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin MUHAMMAD SAYUTI, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAYUTI membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan Saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta Saksi H. ASRIL BUJANG, SE pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008.

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enampuluh enam juta rupiah)
 2. SP2D nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

4. SP2D nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. SP2D nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
7. SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. SP2D nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
9. SP2D nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. SP2D nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
11. SP2D nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
12. SP2D nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
13. SP2D nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
14. SP2D nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. SP2D nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 100.000.000, dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
16. SP2D nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17. SP2D nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 18. SP2D nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
- 19. SP2D nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.
- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, terdakwa juga memerintahkan saksi M. Nasir dan Saksi Nasoka seolah-olah membuat usaha Catering Berkah untuk membuat dokumen kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dengan cara terdakwa memerintahkan saksi M. NASIR dan saksi NASOKA PRASETYO membuat dokumen pertanggungjawaban sejumlah uang yang telah diambil dari bendahara pengeluaran untuk bisa di pertanggungjawabkan pada anggaran makan minum tamu maupun makan minum rapat dan terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO dan saksi M. NASIR untuk mendirikan usaha, atas perintah terdakwa saksi M. NASIR mendirikan usaha CATERING BERKAH pada tahun 2008, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATERING BERKAH tersebut tidak ada atau fiktif untuk melakukan kegiatan dan hanya menggunakan NOTA dan KWITANSI CATERING BERKAH palsu sebagai bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban baik makan minum tamu maupun makan minum rapat. Dikarenakan untuk mencairkan dana makan dan minum ke Bendahara Pengeluaran masih memerlukan bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (nota tagihan dan kwitansi pihak ketiga).

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh terdakwa maupun oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Bendahara Pengeluaran, terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI.
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|----|----|
| • Rumah Makan Bayang Bulian | Rp | |
| 301.705.000,- | | |
| • Catering Berkah | Rp | |
| 789.562.000,- | | |
| • Harmoni Catering | Rp | |
| 8.000.000,- | | |
| • Kopenegabri | Rp | |
| 212.457.750,- | | |
| • Catering Oma | Rp | 1. |
| 280.486.500,- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RM Ampera Rp 15.000.000,-
- Catering Sharrah Rp 131.097.500,-
- Catering Wati Rp 245.260.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp 416.208.500,-

Jumlah Rp 3.399.777.750,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar

Rp 51.750.000,-

2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp -

3. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)

Rp 5.000.000,-

4. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp 130.000.000,-

5. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp 600.000.000,-

6. RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp 6.250.000,-

7. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp 70.000.000,-

8. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp 140.000.000,-

9. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp 251.456.500,-

Jumlah Rp 1.254.456.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan :
 1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Batang Hari Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan **Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati.**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 1.210.052.285 (satu milyar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya menjadi Rp 2.476.052.285,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp 475.800.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Makan minum harian pegawai dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2009, terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pada tahun 2008.
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, untuk diverifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN.

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 1. SP2D nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 2. SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3. SP2D nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 4. SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 5. SP2D nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6. SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7. SP2D nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan minuman harian pegawai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 8. SP2D nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9. SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 10. SP2D nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- 11. SP2D nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SP2D nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. SP2D nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
14. SP2D nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp 300.000.000, dengan perincian :
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. SP2D nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
16. SP2D nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp 240.000.000, dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.

- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2009, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah terdakwa pada tahun 2008.
- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi Nasoka di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN.
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----|
| • Rumah Makan Bayang Bulian | Rp |
| 225.890.000,- | |
| • Catering Berkah | Rp |
| 474.140.000,- | |
| • Cahaya Catering | Rp |
| 407.626.000,- | |
| • Elok Basamo | Rp |
| 24.950.000,- | |
| • Harmoni Catering | Rp |
| 15.500.000,- | |
| • Kantin Sipon | Rp |
| 28.000.000,- | |
| • Kopenegkabri | Rp |
| 196.992.325,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catering Oma Rp
842.400.000,-
- RM Ampera Rp
91.985.000,-
- Catering Sharrah Rp
90.700.000,-
- Catering Wati Rp
147.897.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp
187.649.000,-

Jumlah Rp 2.733.729.325,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp
78.000.000,-
2. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp -
3. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp
89.675.000,-
4. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp 14.720.000,-
5. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp
10.050.000,-
6. Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon) Rp
18.000.000,-
7. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp
110.000.000,-
8. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp
700.000.000,-
9. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp 4.885.000,-
10. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp
45.000.000,-
11. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp
140.000.000,-



12. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp
88.069.000,-

Jumlah Rp 1.298.399.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada **Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)** Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan **Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Makan dan Minuman Tamu).**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010 terdapat Anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:
- Makan minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp 2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 2.743.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp 525.800.000,- (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp 582.971.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa pada tahun 2010, terdakwa selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1. SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp. 371.495.000,-, dengan perincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,-;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 14.795.000,- dan;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 261.700.000,-

3. SP2D nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp. 218.610.000,-, dengan perincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 12.285.000,-;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.

206.325.000,-

3. SP2D nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp. 220.389.050,- dengan perincian untuk:

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 96.000.000,-;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 22.330.000,-;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 102.059.050,-

4. SP2D nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp. 293.570.000,-, dengan perincian untuk:

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 20.055.000,-;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 225.285.000,-;

5. SP2D nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 304.573.000,- perincian untuk:

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 57.455.000,- ;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 199.188.000,-

6. SP2D nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp. 360.280.000,- dengan perincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 44.920.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 267.360.000,-

7. SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp. 614.768.800,- dengan perincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp 86.400.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 480.368.800,-

10.SP2D nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp. **444.835.000,-**, dengan perincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 396.835.000,-

11. SP2D nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010 , jumlah sebesar Rp. 275.075.000,- dengan perincian untuk:

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp 48.000.000,-;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp. 227.075.000,-;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa juga dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga dan terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah terdakwa pada tahun 2008.

- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Agung Catering Rp 72.160.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Makan Bayang Bulian Rp 8.200.000,-
- Catering Berkah Rp 35.350.000,-
- Cahaya Catering Rp 563.980.000,-
- Dendeng Batokok Rp 39.080.000
- Elok Basamo Rp 428.580.000,-
- Harmoni Catering Rp 689.920.000,-
- Kopenegkabri Rp 52.537.850,-
- Catering Oma Rp 364.950.000,-
- Oshin Catering Rp 25.600.000,-
- RM Ampera Rp 21.000.000,-
- Sederhana 99 Rp 48.300.000,-
- Catering Sharrah Rp 41.650.000,-
- Catering Wati Rp 251.950.000,-
- Toko Yogi Bakery Rp 369.950.500,-

Jumlah

Rp 3.013.208.350,-

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1. Agung Catering (penerima saksi Rohana) Rp 6.525.000,-

2. Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)

Rp 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)
Rp -
4. Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp
71.805.000,-
5. Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar) Rp 28.015.000,-
6. Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp
127.504.000,-
7. Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)
Rp 503.470.000,-
8. Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp
29.773.800,-
9. Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)
Rp 150.000.000,-
10. Oshin Catering (penerima saksi Hamidah) Rp
25.000.000,-
11. RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp
1.500.000,-
12. Sederhana 99 (penerima saksi Merry) Rp
22.950.000,-
13. Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp -
14. Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp
140.000.000,-
15. Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman)
Rp 167.270.000,-

Jumlah

Rp 1.277.812.800,-

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat social, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA ASMARA, Wakil Ketua : Saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : Saksi FATMAWATI, S.ag, dan Bendahara organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah.

- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permohonan tersebut berisi Jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan di tanda tangani oleh Ketua organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim) kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagumum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, setelah saksi Hj. Nurhikmah selaku bendahara organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan pengajuan anggaran yang telah di setujui oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi IDA NURSANTI untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim).
- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari saksi IDA NURSANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke catering wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap catering oma dan Catering Sharrah adalah Saksi FATMAWATI,S.Ag, dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan Kepihak ketiga, Nota Balasan / kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (Faktur) dan Kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadikan satu, kemudian di serahkan kepada saksi M. NASIR selaku staff pelaksana PPTK.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan IDA NURSANTI yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaknya IDA NURSANTI, Ir. ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp 4.968.484.108,- (empat milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-06/MBULI/12/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 April 2014, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP Jo. PASal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar Uang pengganti sebesar Rp. 1.309.052.500.- (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008.
 - 2) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008. (Buku III).
 - 3) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008.
 - 4) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum
 - 5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
 - 6) 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.
 - 7) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);

8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku III)..

9) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.

10) 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.

11) 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.

12) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010

13) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010

14) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum

15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisai Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010).

16) SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010

17) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2008

18) Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2
Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19) Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90
tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2008

20) Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279
tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja
Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2008.

21) Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008
tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2008.

22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun
2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan
Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada
seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran
2009.

23) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009

24) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009

25) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010

26) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010

27) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010

28) 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009
- 30) 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010
- 31) SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010
- 32) 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari bendahara pengeluaran
- 33) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008.
- 34) 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008
- 35) 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian.
- 36) 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1.
- 37) 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian.
- 38) 1 (satu) bundel bukti pembayaran
- 39) 1 (satu) bundel tanda terima snack
- 40) 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “
- 41) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
- 42) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 43) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 44) 1 (Satu) bundel dokumen “ CATERING CAHAYA “.
- 45) 3 (tiga) lembar BON asli “ CATERING AGUNG “.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyetor ARDIANSYAH.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8331/02/KP/1998 tanggal 14 Januari 1998 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md.
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274 tahun 1999 tanggal 06 Juli 1999 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY.A.Md
- 3) 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari
- 4) 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari
- 5) 1 (satu) Lembar Copy KTP an. ARDIANSYAH.SY, SE.

Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa : **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** , tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa: **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan: supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan: agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008.
 - 2) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008. (Buku III).
 - 3) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008.
 - 4) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum
 - 5) 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
 - 6) 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA
2009 (Buku II)..
- 8) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25
Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku
III)..
- 9) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No.
DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan
minum.
- 10) 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No.
DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan
minum.
- 11) 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang
Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.
- 12) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA
2010
- 13) 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27
Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010
- 14) 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No.
DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan
minum
- 15) 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010).
- 16) SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009,
TA 2010
- 17) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/
TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan
pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008

18) Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19) Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008

20) Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.

21) Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.

22) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 24) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 25) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010
- 26) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010
- 27) Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum
Setda Batang hari TA 2008
- 29)1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum
Setda Batang hari TA 2009
- 30)1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum
Setda Batang hari TA 2010
- 31)SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah
Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana)
belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang
Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010
- 32)2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah
uang dari bendahara pengeluaran
- 33)1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008.
- 34)1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008
- 35)1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian.
- 36)1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1.
- 37)1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang
Bulian.
- 38)1 (satu) bundel bukti pembayaran
- 39)1 (satu) bundel tanda terima snack
- 40)1 (satu) buah stampel “ BERKAH CATERING “
- 41)1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602
tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan
jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008.
- 42)1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634
tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan
jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 43)1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534
tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan
jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009
- 44)1 (Satu) bundel dokumen “ CATERING CAHAYA “.
- 45)3 (tiga) lembar BON asli “ CATERING AGUNG “.
- 46)1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD /
2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8331/02/KP/1998 tanggal 14 Januari 1998 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md.
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274 tahun 1999 tanggal 06 Juli 1999 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY.A.Md
- 3) 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari
- 4) 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari
- 5) 1 (satu) Lembar Copy KTP an. ARDIANSYAH.SY, SE.

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN Jbi tanggal 6 Mei 2014 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014, dengan sepatutnya .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Mei 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 9 Juni 2014 .-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, tidak menyerahkan kontra memori banding. -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 4 Juni 2014 kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 22 Mei 2014 pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI tanggal 6 Mei 2014, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan, dan kepada terdakwa sepantasnya dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.299.052.500,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terjadinya kerugian negara, yang menurut Laporan Hasil penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013, adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.968.484.108,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan rupiah), bukan semata-mata akibat perbuatan dan untuk kepentingan terdakwa selaku PPTK anggaran makan dan minum di SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010, namun perbuatan terdakwa yang telah menyuruh saksi M. Nasir, saksi Muhammad Nuryasin, saksi Nasoka, saksi Nuraini, dan saksi Novi untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan adalah untuk mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan Bendahara Ida Nursanti berupa bon kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPTK dan juga dipergunakan untuk kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan makan minum;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak menikmati dana anggaran makan minum SKPD Sekretariat Daerah Batang Hari Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, melainkan telah memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran berupa cash bon kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Terdakwa selaku PPTK untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar kegiatan makan minum Sekretariat Daerah, antara lain untuk kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), untuk perjalanan dinas Pengguna Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, pembelian cendramata Gubernur Rp. 10.000.000,-, biaya kunjungan Gubernur Rp. 50.000.000,-, cendramata cincin pisah sambut pimpinan instansi vertikal;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis banding berpendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena terdakwa tidak terbukti telah menikmati dana anggaran makan minum SKPD Sekretariat Daerah Batang Hari, maka kepadanya tidak dapat dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tidak dapat diterima secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jambi tanggal 6 Mei 2014 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi, telah membaca dan mencermati pula dengan saksama akta permintaan banding, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, mengingat bahwa terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana anggaran makan minum SKPD Sekretariat Daerah Batang Hari tahun 2008, 2009, dan 2010, bukan semata-mata karena perbuatan terdakwa, tetapi akibat adanya uang yang diambil secara cash bon oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdakwa selaku PPTK yang digunakan untuk kegiatan di luar kegiatan makan minum, sehingga terdakwa selaku PPTK harus membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, dan tidak terbukti bahwa terdakwa telah menikmati dana anggaran makan minum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2009 jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa :

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

-----Menimbang, bahwa atas terjadinya penyimpangan pengelolaan dana anggaran makan minum SKPD Sekretariat Daerah Batang Hari tahun anggaran 2008. 2009 dan 2010 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 4.968.484.108,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), tidak terbukti bahwa terdakwa menikmati uang dana anggaran makan minum tersebut, melainkan terdakwa selaku PPTK membuat atau menyuruh membuat bukti pertanggungjawaban anggaran makan minum yang diambil oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdakwa selaku PPTK secara cash bon dari Bendahara, yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan makan minum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa kepada terdakwa tidak dikenakan hukuman tambahan membayar uang pengganti;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Mei 2014 Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi harus dikuatkan; -----

----- Menimbang , bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka masa penahanan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. -----

----- Mengingat : pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal-pasal yang berhubungan, khususnya Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi tanggal 6 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh LINTON SIRAIT, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. BETTY DESNITA, SH., MH dan ARONTA, SH., MPA. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh ZERNELI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Hj.BETTY DESNITA, SH.MH

LINTON SIRAIT, SH, MH.

2. ARONTA, SH. M.PA.

PANITERA PENGGANTI

ZERNELI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)